



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 142 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEHNIK PROYEK-PROYEK
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat penanggungjawab teknik Proyek-proyek Inpres Bantuan Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994, di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai penanggungjawab Tehnik Proyek-proyek Inpres Bantuan Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 - 2 - 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TEHNIK PROYEK-PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggungjawab Teknik untuk Proyek proyek Inpres Bantuan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Dalam tugasnya Penanggungjawab Teknik memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggungjawab Proyek.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 7 JUNI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Ketua Bepeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

8. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Kediri;
 11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Ketua Bappeda ^{Kabupaten Nganjuk} Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Pimpinan Cabang BPD di Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Pimpinan Proyek-proyek Inpres di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 20. Sdr. Bendaharawan Proyek-proyek Inpres Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 21. Sdr. Yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-